



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Maret 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 13/SE/2021

TENTANG

**PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN GUBERNUR
TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Sehubungan telah ditetapkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait perizinan berusaha di daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, diatur persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Adapun sektor yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik, dan ketenagakerjaan.
2. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur perizinan berusaha di Daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur perizinan berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak diundangkan tanggal 2 Februari 2021.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait perizinan berusaha yang saat ini berlaku dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sesuai sektor masing-masing.

4. Hasil penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 31 Maret 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta